



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 238/NKL/XII/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : CV GEULIS ART
- b. Nomor SIUP/NIB : 0277010191016 tanggal 11 November 2020
- c. Lokasi : Semarang Indah Blok D 15 No.30, Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
- d. Jenis Usaha : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari kayu
- e. Pelaksanaan : 19 s/d 20 November 2021

Hasil pengambilan keputusan :

1. CV Geulist Art pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten **"memenuhi"** dan dinyatakan **"Lulus"** Penilikan Ke-1 (*Pertama*).
2. Sertifikat Legalitas kayu/S-Legalitas CV Geulist Art yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2020, Nomor : 074-VLK-NKL-2020, masa berlaku sampai dengan 14 Desember 2023 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
3. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 dimana masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu / S-Legalitas bagi Perusahaan Pemegang SIUP adalah selama 6 (*enam*) tahun maka masa berlaku Sertifikat Legalitas kayu/S-Legalitas CV Geulist Art ditambah 3 (*tiga*) tahun sehingga akan berakhir sampai dengan tanggal 14 Desember 2026.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 3 Desember 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


 Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG SIUP DAN NIB
CV GEULSI ART**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, danPerusahaan Pemegang SIUP;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang SIUP.
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV GEULSI ART
- b. Nomor & Tanggal SIUP : 0277010191016 tanggal perubahan 20 November 2020



- c. Jenis Usaha : Pengang SIUP
- d. Lokasi : Provinsi Jawa Tengah
- e. Alamat kantor : Semarang Indah Blok D 15 No.30 Kel.Tawangmas.
Kec Semarang Barat,Kota Semarang,Prov Jawa Tengah
- f. Susunan Pengurus :
 - Wulandari : Direktur
 - Shayna Aretha : Pesero Komanditer

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 12 s/d 13 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee • Menetapkan metodologi Verifikasi • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan • Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Geulis Art tanggal 19 November 2021	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor • Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Geulis Art tanggal 19 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV CV Geulis Art tanggal 20 November 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil verifikasi lapangan • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. • Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 21-26 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> Penyusun laporan hasil audit dan Diskusi panel laporan hasil dan pembahasan pemenuhan setiap verifier
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 29 November 2021	<p><u>Hasil pengambilan keputusan :</u></p> <p>Perusahaan Pemegang SIUP CV Geulis Art pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” penilikan Ke-1 (<i>Pertama</i>), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu/S-Legalitas yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2020 dengan Nomor : 074-VLK-NKL-2020, masa berlaku 14 Desember 2023 dinyatakan “terpelihara dan berlanjut”.</p> <p>Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 dimana masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu / S-Legalitas bagi Perusahaan Pemegang SIUP adalah selama 6 (<i>enam</i>) tahun maka Sertifikat Legalitas kayu/S-Legalitas CV Geulist Art masa berlakunya berakhir sampai dengan 14 Desember 2026.</p>

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1		Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
K.1.1		Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
1.1.1		Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki Akta pendirian No.02 tanggal 10 November 2020 oleh Notaris Titik Setianingrum,SH dan Akta Perubahan No.05 tanggal 18 November 2020 oleh Notaris Titik Setianingrum,SH yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-0035828-AH.01.16 Tahun 2020 dengan KBLI 46636,46695,46696
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki SIUP dengan nomor : 0277010191016 tanggal perubahan (ke-4) 20 November 2020 yang telah terdaftar di OSS yang telah berlaku aktif dengan KBLI 46636,46695,46696



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki NIB dengan nomor : 0277010191016 tanggal 11 November 2020 yang telah terdaftar di OSS yang telah berlaku aktif dengan KBLI 46636,46695,46696
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki dokumen NPWP No. . 96.507.497.4-503.000 dan SKT No. S-6898KT/WPJ.10/KP/0303/2020 sesuai dengan dokumen NIB
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak (2 yang SVLK dan 4 DKP)
P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan		
2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	CV Geulis Art Pada periode menerima produk dari pemasok sebanyak 260,673 Pcs dengan volume 10,530.1599 M ³ yang dilengkapi 187 Nota dari (2 yang SVLK dan 4 DKP)
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. CV Geulis Art menerima bahan baku dari pemasok dengan volume 10,530.1599 M³ yang dilengkapi dengan dokumen nota sebanyak 187 set b. Laporan mutasi produk CV Geulis Art pada periode audit sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dengan volume 10,530.1599 M³
P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen Impor	<i>Not Applicable</i>	CV Geulis Art selama periode audit tidak menerima bahan baku import
b. <i>Persetujuan impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Geulis Art selama periode audit tidak menerima bahan baku import



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Geulis Art selama periode audit tidak menerima bahan baku import
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Geulis Art selama periode audit tidak menerima bahan baku import
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Geulis Art selama periode audit tidak menerima bahan baku import
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	CV Geulis Art selama periode audit tidak menerima bahan baku import
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<i>Not Applicable</i>	CV Geulis Art selama periode audit tidak menerima bahan baku import
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	CV Geulis Art selama periode audit tidak menerima bahan baku import
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	CV Geulis Art selama periode audit tidak menerima bahan baku import
P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
2.2 Ekspor produk industri kehutanan.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	<i>Memenuhi</i>	CV Geulis Art Informasi pada dokumen ekspor sesuai antra PEB, P/L, Dokumen V-Legal dengan Volume 10,530.1599 M ³ dengan produk Furniture. CV Geulis Art pada periode audit melakukan ekspor produk yang dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal sebanyak 187 set
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	<i>Not Applicable</i>	CV Geulis Art pada periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan dokumen ekspor
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	CV Geulis Art pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Geulis Art periode audit tidak terdapat dokumen CITES



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki dokumen standar operasional prosedur K3 dengan nomor SOP:001/SOP-K3/CV-GA/2020 tanggal 30 November 2020 personil yang bertanggung jawab K3 yang dituangkan dalam surat tugas nomor: 01/SP/CV-GA/XI/2021 tanggal 11 November 2021
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Geulis Art selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Geulis Art memiliki dokumen surat pernyataan No. : 001/SP-CV-GA/XI/2021 tanggal 11 November 2021 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	CV Geulis Art memiliki karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.4		Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP
K.4.2		Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.3		Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Geulis Art tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69 karyawan yang paling muda adalah adalah Alifia Auni (07-07-2000) dengan umur 21 tahun. Karyawan tetap CV Geulis Art terdiri dari 4 perempuan 1 laki-laki.

Bogor, 5 Desember 2021

PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM.
Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 142/NKL/XI/2021**

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI
SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV GEULIST ART SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG
SIUP DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0277010191016 TANGGAL 11 NOVEMBER
2020 YANG BERLOKASI DI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP CV Geulist Art pada tanggal 15 Desember 2020 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 074-VLK-NKL-2020 masa berlaku sampai dengan 14 Desember 2023;
2. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi eksportir (Perusahaan Pemegang SIUP) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali.
3. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP CV Geulist Art telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (*Pertama*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-053/NKL-GA/XI/2021 tanggal 9 November 2021;
4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP CV Geulist Art, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “**memenuhi**” dan dinyatakan “**Lulus**” Penilikan Ke-1 (*Pertama*);
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama*) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan Revisi Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP CV Geulist Art.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (*PERTAMA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP CV GEULIST ART.
- PERTAMA : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP CV Geulist Art yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2020, Nomor : 074-VLK-NKL-2020, masa berlaku sampai dengan 14 Desember 2026 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**..
- KEDUA : Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 dimana masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu / S-Legalitas bagi Perusahaan SIUP adalah selama 6 (enam) tahun maka masa berlaku S-Legalitas CV Geulist Art ditambah 3 (*tiga*) tahun sehingga akan berakhir pada tanggal 14 Desember 2026
- KETIGA : Penilikan Ke-2 (*Kedua*) dilakukan pada Tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Perusahaan Pemegang SIUP CV Geulist Art.
- KELIMA : Perusahaan Pemegang SIUP CV Geulist Art berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 29 November 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 074-VLK-NKL-2020



Tanggal Penetapan : 15 Desember 2020
Tanggal Perpanjangan : 29 November 2021

Berlaku Hingga : 14 Desember 2026

Nama : CV. GEULIS ART
Lingkup Usaha : Pemegang SIUP
Nomor Ijin dan tanggal : 0277010191016 tanggal 11 November 2020
Lokasi : Semarang Indah Blok D 15 No.30, Kelurahan Tawangmas,
Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 29 November 2021
PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

